



**PUTUSAN**

**NO. : 85/PDT/2011/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Yogyakarta**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NY. KISMO UTOMO Alias WELAS**, pekerjaan Petani/Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Dusun. Saren RT/RW01/11, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. APRILLIA SUPALIYANTO, MS, SH ;-----
2. AHANG PRADATA R., SH ;-----
3. SITI MUALIMAH, SH ;-----
4. WINDIA WIDIYANTI, SH, M. HUM. ;-----

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE “APRILLIA SUPALIYANTO, MS, SH & ASSOCIATES“ yang beralamat kantor di Jalan Raya Janti No. 340 (depan JEC) Yogyakarta 55198; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, semula sebagai PENGGUGAT – Sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

**M e l a w a n**

1. **NY. PONCO UTOMO**, pekerjaan petani, Alamat Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY:-----

Semula sebagai **TERGUGAT I** – Sekarang sebagai **TERBANDING I** ;----

2.

**SOBIRIN Alias MUHAMMAD SABIRIN**, pekerjaan swasta, Alamat Dusun Sono, Wedomartani Ngemplak, Sleman, DIY:-----Semula sebagai

**TERGUGAT II** – Sekarang sebagai **TERBANDING II** ; --

**SUGIYO PANGARSO**, pekerjaan swasta, Alamat Perum Jambusari, Gang Durian No.28 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY: -----

B. SUGIYO PANGARSO85



Semula sebagai **TERGUGAT III** –Sekarang sebagai **TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Slmn beserta lampiran yang terdiri dari ;-----

1. Turunan sah putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011, No. 159/Pdt.G/2010/PN.Slmn.; -----
2. Akta pernyataan permohonan banding tertanggal 24 Agustus 2011 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding ;-----
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tertanggal 9 September 2011 dan 13 September 2011;-----
4. Memori banding tertanggal 15 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 September 2011; -----
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding tertanggal 8 Nopember 2011; -----
6. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara ( inzage ) kepada Pembanding tertanggal 11 Oktober 2011 dan Terbanding tertanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011 ;-----
7. Surat kuasa Pembanding tertanggal 22 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Agustus 2011;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Slmn antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**DALAM Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**Dalam POKOK PERKARA:**



**DALAM KONVENSİ :**

Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

**Dalam REKONPENSİ:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

-----

2. Menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C No. 148 persil no. 130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak kab. Sleman antara tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi II adalah sah dan benar menurut hukum ;-----

-

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C No. 148 persil no. 130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak kab. Sleman antara Penggugat rekonvensi II dengan Penggugat rekonvensi III adalah sah dan benar menurut hukum ;-----

5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah pekarangan seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C no. 148 persil no. 130 P. IV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman oleh Tergugat rekonvensi II dan III adalah sah dan sesuai dengan hukum ;-----

- 6.

Menghukum tergugat rekonvensi untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat-surat yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak atas

hak atas   




tanah seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C no. 148 persil no. 130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Sugiyo

Pangarso ;-----

Menghukum tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi I,II,III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;-----

Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya; -----

**DALAM KONVENSI dan REKONPENSI:**

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah); -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 159/Pdt.G/2011/PN.Slmn. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

1.

Bahwa mending almarhum Pak Karyodikromo semasa hidupnya pernah menikah dua kali. Yang pertama menikah dengan wanita Kasirah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : -----

1. Amat Mukri dan ;-----

2. Martodinomo. ;-----

1. Amat85

Sedangkan yang ke dua menikah dengan wanita bernama Marsiah

dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :-----



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Djojo Ngadinem (alm);

2. Surip alias Mbok Ponco Utomo ( Tergugat I ) ;-----

3. Welas alias Mbok Kismo Utomo ( Penggugat );-----

4. Adi Sukardjo (alm.) ;-----

2. Bahwa selain meninggalkan anak-anak almarhum Kariyodikromo juga meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah sebagaimana tercatat didalam Leter C No. 148 atas nama Kariyodikromo, antara lain adalah tanah pekarangan yang tersebut didalam Persil 130, P. IV dengan luas 4805 M2 yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. -----

3. Bahwa, Pemandang semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris anak, mendapatkan bagian warisan seluas 700 M2 dari sawah warisan dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Tanah bagian Ponco Utomo (diklaim juga sebagai telah menjadi milik Sugiyo Pangarso/Tergugat III);

- Sebelah Timur : Jalan kecil / kampung ;-----
- Sebelah Barat : Rumah / tanah Pak Adi Sukarjo als Buang ;-----
- Sebelah Barat : Jalan ; -----

4. Bahwa terhadap obyek sengketa milik Penggugat tersebut pada sekitar tahun 1993 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sekarang dikuasai oleh

Tergugat III85..85 